



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 72 -K/PM I-04/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SUSILO SEPTIGO**
Pangkat, NRP : Serka, 21100029340990
Jabatan : Babinsa Ramil 421-02/Gedong Tataan
Kesatuan : Kodim 0421/LS
Tempat, tanggal lahir : Taman Sari, 15 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari 1, RT. 04, Desa Taman Sari,
Kec.Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0421/Lampung Selatan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 23 Februari 2024 s.d. 13 Maret 2024 berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
2. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/17/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
3. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/27/IV/2024 tanggal 18 April 2024;
4. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/29/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
5. Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan ke-4 Nomor Kep/29/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/72/PM I-04/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor BP-07/A-07/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep 41/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/58/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/72/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/72/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/72/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 10 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong bulan Februari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penahanan sementara hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringanya serta mohon dibebaskan dari penahanan sementara.

3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tiga belas bulan Februari dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kesatuan Kodim 0421/LS atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Ahmad Susilo Septigo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 144/JY, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Kodim 0421/LS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21100029340990;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Sari 1, RT.04, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran menuju rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Sambudi yang beralamat di Dusun Sumber Sari 1, RT. 01 Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran dengan menumpang kendaraan yang lewat di depan rumah Terdakwa, setibanya di rumah Sdr. Sambudi Terdakwa mengobrol terkait permasalahan hutang yang Terdakwa miliki sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman berdinis, dan Sdr. Sambudi memberikan saran kepada Terdakwa agar permasalahan tersebut harus dihadapi, kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdr. Sambudi, dan di tempat terpisah di Kesatuan Terdakwa pada saat apel pagi di Koramil 421-02/Gedong Tataan, Kodim 0421/LS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa mengalami sakit panas tinggi dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada Sdr. Sambudi untuk pamit pulang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menahan rasa sakit di rumah Terdakwa dan dirawat oleh istri Terdakwa sampai dengan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, istri Terdakwa menghubungi kakak kandung Terdakwa a.n. Rangga Kesuma dan Terdakwa dibawa ke RS GMC (Gladish Medical Center) di Jln. Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran;

4. Bahwa setelah di rawat 2 (dua) hari di RS GMC (Gladish Medical Center) dengan diagnosa tekena tipes, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta pulang ke rumah agar dirawat di rumah saja;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diantar oleh istri dan Ibu kandung serta 3 (tiga) orang anak Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Dhaihatsu Sibra milik kakak ipar Terdakwa menuju Kodim 0421/LS, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba diKodim 0421/LS dan langsung menghadap Pasi Intel 0421/LS dan memerintahkan Terdakwa standby di Kodim 0421/LS sampai menunggu perintah lebih lanjut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang provost dan 1 (satu) orang anggota Intel serta 1 (satu) orang Sopir Kodim 0421/LS ke Denpom II/3 Lampung guna diproses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sambudi yang beralamat di Dusun Sumber Sari 1, RT.01, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran dengan tujuan membicarakan masalah hutang yang Terdakwa miliki yang membuat Terdakwa tidak nyaman berdinas dan Sdr. Sambudi menyarankan agar permasalahan tersebut dihadapi;

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan satuan yaitu melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Kesatuan mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/63/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 untuk melakukan pencarian dan membuat daftar pencarian orang (DPO);

8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan atau anggota lainnya untuk memberitahukan keberadaannya, dan Terdakwa tidak ada membawa senjata api atau barang-barang inventaris milik satuan;

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa ingin menyelesaikan masalah hutang

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 13 Februari 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 selama 11 (sebelas) hari dan tidak lebih lama dari 30 hari; dan

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk perang maupun tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **ARI PAMUNGKAS**
Pangkat, NRP : Serma, 21050052310484
Jabatan : Bati Tuud Koramil 421-02/Gedong Tataan
Kesatuan : Kodim 0421/LS
tempat tanggal lahir : Gunung Sari, 8 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sukaraja, RT.000, RW.000, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Ahmad Susilo Septigo) pada sekira bulan Mei 2023 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada saat pengecekan apel pagi tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa tidak hadir kemudian Saksi selaku Bati Tuud melaporkan kepada Danramil 421-02/Gedong Tataan (Kapten Inf. Sukandi);
3. Bahwa Danramil 421-02/Gedong Tataan memerintahkan Saksi sebagai Bati Tuud untuk menghubungi Terdakwa melalui HP, namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga Danramil 421-02/Gedong Tataan memerintahkan piket (Praka Ardi) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakumulasi. Bahwa Terdakwa dimintai keterangan oleh Komandan Satuan Kodim 0421/LS, sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada dirumahnya;

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan Kodim 0421/LS karena Terdakwa memiliki permasalahan utang;
5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan Koramil 421-02/Gedong Tataan yaitu dengan cara mencari keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat ditemukan sehingga Danramil 421-02/Gedong Tataan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0421/LS;
6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0421/LS dan diterima oleh Piket;
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;
8. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin dari Dandim 0421/LS dan tidak membawa barang inventaris satuan;
10. Bahwa dikesatuan Kodim 0421/LS ada prosedur perizinan bagi anggota Kodim 0421/LS yang akan meninggalkan satuan dengan cara mengisi buku koprapot secara berjenjang;
11. Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota Kodim 0421/LS mengetahui prosedur perizinan tersebut dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kodim 0421/LS tidak dilengkapi surat izinya;
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dandim 0421/LS sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, sesuai dengan Absensi Personel Koramil 0421-02/GDT Kodim 0421/LS;
13. Bahwa 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong bulan Februari 2024 yang menunjukan Terdakwa melakukan Ketidak hadirannya tanpa izin dari Komandan Satuan selama 10 (sepuluh) hari;
14. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

17. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih pantas untuk dipertahankan menjadi prajuri TNI AD karena masa dinasny masih lama dan merupakan tulang punggung keluarga yang haru membiayai anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SURANTO**

Pangkat, NRP : Sertu, 31020889981182

Jabatan : Ba Intel 2.2 unit Intel Kodim 0421/LS

Kesatuan : Kodim 0421/LS

Tempat tanggal lahir : Lumbirejo, 14 November 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Lumbirejo, RT.001, RW.003, Kec. Negeri Karton, Kab. Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2024, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2024;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Saksi diberi tahu oleh Pa Jaga Kodim0421/LS (Kapten Inf Tarekat) melalui pesan Whatsapp yang isinya "Septigo piket Kodim tidak datang";
4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 mendapat surat perintah dari Dandim 0421/LS nomor Sprin/63/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang pencarian Terdakwa namun Saksi tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 mendapat berita dari Danunit (Lettu Inf.Tatang Sulaeman) mengenai Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit GMC Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
6. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi pergi menuju ke rumah sakit GMC, setibanya di sana Saksi menayakan kepada petugas jaga rumah sakit tentang

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kemudian pergi ke rumah sakit memberitahukan Terdakwa berada di ruangan Lili kamar 1C dan mengatakan Terdakwa sedang dirawat karena menderita sakit tipes;

7. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB kembali mendatangi rumah sakit GMC ruangan Lili kamar 1C untuk mengecek keadaan Terdakwa namun ruangan Lili kamar 1C tempat Terdakwa dirawat sudah kosong, kemudian Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Danunit intel;

8. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan Kodim 0421/Ls untuk mencari Terdakwa yaitu dengan mendatangi rumah Terdakwa dan mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan melaporkan kepada komando atas;

9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan;

11. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0421/LS dan diterima oleh Piket;

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

13. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin dari Dandim 0421/LS dan tidak membawa barang inventaris satuan;

14. Bahwa dikesatuan Kodim 0421/LS ada prosedur perizinan bagi anggota Kodim 0421/LS yang akan meninggalkan satuan dengan cara mengisi buku koprapot secara berjenjang;

15. Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota Kodim 0421/LS mengetahui prosedur perizinan tersebut dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kodim 0421/LS tidak dilengkapi surat izinya;

16. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dandim 0421/LS sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, sesuai dengan Absensi Personel Koramil 0421-02/GDT Kodim 0421/LS;

17. Bahwa 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong bulan Februari 2024 yang menunjukan Terdakwa melakukan Ketidak hadiran tanpa izin dari

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Satuan sejak tanggal 10 (sepuluh) hari;

18. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;
19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;
20. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
21. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih pantas untuk dipertahankan menjadi prajuri TNI AD karena masa dinasnya masih lama dan merupakan tulang punggung keluarga yang haru membiayai anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Ahmad Susilo Septigo NRP 21100029340990 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan ke Yonif 141/AYJP sampai dengan tahun 2019, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim 0421/LS, hingga terjadinya tindak pidana ini Terdakwa Ahmad Susilo **Septigo** pangkat Serka NRP 21100029340990 jabatan Babinsa Ramil 421-02/Gedong Tataan, Kesatuan Kodim 0421/LS;
2. Bahwa pada awalnya tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa berniat untuk pergi menuju ke rumah seorang temannya yaitu Sdr. Sambudi yang beralamat di Dusun Sumber Sari 1 Rt 01 Desa Taman Sari Kec.Gedong Tataan Kab. Pesawaran dengan tujuan untuk membicarakan masalah hutang Terdakwa yang membuat diri Terdakwa menjadi tidak nyaman dalam berdinis, namun Sdr. Sambudi menyarankan menyarankan agar Terdakwa segera menyelesaikan dan tidak menghindarinya;
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan saran dari Sdr. Sambudi maka pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa mengalami sakit panas sehingga pada pukul 18.00 Wib Terdakwa berpamitan untuk pulang;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 mengalami sakit panas tinggi sehingga pada pukul 05.00 Wib isteri Terdakwa menghubungi kakak kandung Terdakwa (Sdr.Rangga Kesuma) untuk meminta tolong membawa Terdakwa ke rumah sakit GMC di Jln.Ahmad Yani Desa Taman Sari Kec.Gedong Tataan Kab.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pesawaran dan Terdakwa dirawat di Ruang Lili 1 C selama 2 (dua) hari ;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta untuk pulang dari rumah sakit GMC di Jln.Ahmad Yani Desa Taman Sari Kec.Gedong Tataan Kab. Pesawaran untuk dirawat di rumah saja;
6. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada satuan maupun rekanya di Koramil 421-02/Gedong Tataan Kesatuan Kodim 0421/LS tentang keadaan Terdakwa yang sedang mengalami sakit;
7. Bahwa setelah Terdakwa merasa kesehatannya membaik maka pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 08.00 WIB Terdakwa diantar oleh isteri dan ibu kandung serta 3 (tiga) orang anaknya menggunakan kendaraan Daihatsu Sibra menuju Kodim 0421/LS;
8. Bahwa setelah sampai di Kodim 0421/LS Terdakwa langsung menghadap Pasi Intel Kodim dan menunggu perintah selanjutnya, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang anggota provost dan 1 (satu) orang anggota Unit Intel dan 1 (satu) orang supir Kodim 0421/LS, kemudian membawa Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut;
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan atau anggota lainnya untuk memberitahukan keberadaannya;
11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki masalah utang;
12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan;
13. Bahwa dikesatuan Kodim 0421/LS ada prosedur perizinan bagi anggota Kodim 0421/LS yang akan meninggalkan satuan dengan cara mengisi buku koprapot secara berjenjang;
14. Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota Kodim 0421/LS mengetahui prosedur perizinan tersebut dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kodim 0421/LS tidak dilengkapi surat izinya;
15. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dandim 0421/LS sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, sesuai dengan Absensi Personel Koramil 0421-02/GDT Kodim 0421/LS;
16. Bahwa 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong bulan Februari

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024 yang diajukan Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan selama 10 (sepuluh) hari;

17. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

20. Bahwa Terdakwa memohon agar diberikesempatan untuk bisa berdinass kembali menjadi prajuri TNI AD karena masa dinasnya masih lama dan merupakan tulang punggung keluarga yang haru membiayai anak-anaknya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong Tataan bulan Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya, sebagai berikut barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong Tataan bulan Februari 2024 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut ternyata merupakan Absensi yang menerangkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Koramil 421-02/Gedong Tataan Kodim 0421/LS, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (dua puluh) hari. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 174 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Serma Ari Pamungkas) dan Saksi-2 (Sertu Sunarto). Para Saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang mengetahui adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (dua puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian pula dengan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;
2. Bahwa setelah meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (dua puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat. Dalam perkara ini berupa 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong Tataan bulan Februari 2024, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini berupa Absensi Koramil 421-02/Gedong Tataan, Kodim 0421/LS yang ditandatangani oleh Danramil 421-02/Gedong Tataan Atas nama Kapten Inf Sukandi dan surat tersebut disita oleh Penyidik Polisi Militer diperuntukkan bagi pembuktian perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti lain, dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Ahmad Susilo Septigo NRP 21100029340990 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan ke Yonif 141/AYJP sampai dengan tahun 2019, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim 0421/LS, hingga terjadinya tindak pidana ini Terdakwa Ahmad Susilo **Septigo** pangkat Serka NRP 21100029340990 jabatan Babinsa Ramil 421-02/Gedong Tataan, Kesatuan Kodim 0421/LS;
2. Bahwa benar pada saat pengecekan apel pagi tanggal 13 Februari 2024

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa tidak mengindahkan Saksi-1 selaku Bati Tuud melaporkan kepada Danramil 421-02/Gedong Tataan (Kapten Inf. Sukandi);
3. Bahwa benar Danramil 421-02/Gedong Tataan memerintahkan Saksi-1 sebagai Bati Tuud untuk menghubungi Terdakwa melalui HP, namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga Danramil 421-02/Gedong Tataan memerintahkan piket (Praka Ardi) untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada dirumahnya;
 4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan Kodim 0421/LS karena Terdakwa memiliki permasalahan utang;
 5. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan Koramil 421-02/Gedong Tataan yaitu dengan cara mencari keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat ditemukan sehingga Danramil 421-02/Gedong Tataan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0421/LS;
 6. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 mendapat surat perintah dari Dandim 0421/LS nomor Sprin/63/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang pencarian Terdakwa namun Saksi tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa;
 7. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 mendapat berita dari Danunit (Lettu Inf. Tatang Sulaeman) mengenai Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit GMC Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
 8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi pergi menuju ke rumah sakit GMC, setibanya di sana Saksi menayakan kepada petugas jaga rumah sakit tentang Terdakwa, kemudian petugas jaga rumah sakit memberitahukan Terdakwa berada di ruangan Lili kamar 1C dan mengatakan Terdakwa sedang dirawat karena menderita sakit tipes;
 9. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB kembali mendatangi rumah sakit GMC ruangan Lili kamar 1C untuk mengecek keadaan Terdakwa namun ruangan Lili kamar 1C tempat Terdakwa dirawat sudah kosong, kemudian Saksi-2 melaporkan perihal tersebut kepada Danunit intel;
 10. Bahwa benar upaya yang dilakukan kesatuan Kodim 0421/Ls untuk mencari Terdakwa yaitu dengan mendatangi rumah Terdakwa dan mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan melaporkan kepada komando atas;
 11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya;
 12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan;

13. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0421/LS diantar oleh isteri dan ibu kandung serta 3 (tiga) orang anaknya menggunakan kendaraan Daihatsu Siga menuju Kodim 0421/LS;

14. Bahwa benar setelah sampai di Kodim 0421/LS Terdakwa langsung menghadap Pasi Intel Kodim dan menunggu perintah selanjutnya, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang anggota provost dan 1 (satu) orang anggota Unit Intel dan 1 (satu) orang supir Kodim 0421/LS, kemudian membawa Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut;

15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

16. Bahwa benar dikesatuan Kodim 0421/LS ada prosedur perizinan bagi anggota Kodim 0421/LS yang akan meninggalkan satuan dengan cara mengisi buku koprapot secara berjenjang;

17. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh anggota Kodim 0421/LS mengetahui prosedur perizinan tersebut dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kodim 0421/LS tidak dilengkapi surat izinya;

18. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dandim 0421/LS sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, sesuai dengan Absensi Personel Koramil 0421-02/GDT Kodim 0421/LS;

19. Bahwa benar 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong bulan Februari 2024 yang menunjukan Terdakwa melakukan Ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Satuan selama 10 (sepuluh) hari;

20. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

24. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdakwa masih pantas untuk dipertahankan menjadi prajuri TNI AD karena masa dinas masih lama dan merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai anak-anaknya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidanya maupun hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer terkait dengan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terkait dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya terkait dengan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatihan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI;
 - c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Ahmad Susilo Septigo NRP 21100029340990 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2015, kemudian dipindah tugaskan ke Yonif 141/AYJP sampai dengan tahun 2019, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0421/LS, sehingga terdakwa tidak pidana ini Terdakwa Ahmad Susilo Septigo pangkat Serka NRP 21100029340990 jabatan Babinsa Ramil 421-02/Gedong Tataan, Kesatuan Kodim 0421/LS;

2. Bahwa benar Terdakwa masih Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Kodim 0421/LS dengan jabatan Babinsa Ramil 421-02/Gedong Tataan, belum pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dan masih menerima rawatan kedinasan sehingga sampai dengan perkaranya diperiksa di dalam persidangan ini, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan;

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor Kep 41/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Nomor Sdak/58/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024 yang menyatakan dihadapkan ke persidangan ini Terdakwa atas nama Terdakwa Ahmad Susilo Septigo Serka NRP 21100029340990.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin".

a. Bahwa menurut *M.v.T* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

b. Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja atau dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidak hadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat pengecekan apel pagi tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa tidak hadir kemudian Saksi-1 selaku Bati Tuud melaporkan kepada Danramil 421-02/Gedong Tataan (Kapten Inf. Sukandi);
2. Bahwa benar Danramil 421-02/Gedong Tataan memerintahkan Saksi-1 sebagai Bati Tuud untuk menghubungi Terdakwa melalui HP, namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga Danramil 421-02/Gedong Tataan memerintahkan piket (Praka Ardi) untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada dirumahnya;
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan Kodim 0421/LS karena Terdakwa memiliki permasalahan utang;
4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan Koramil 421-02/Gedong Tataan yaitu dengan cara mencari keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat ditemukan sehingga Danramil 421-02/Gedong Tataan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0421/LS;
5. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 mendapat surat perintah dari Dandim 0421/LS nomor Sprin/63/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang pencarian Terdakwa namun Saksi tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 mendapat berita dari Danunit (Lettu Inf. Tatang Sulaeman) mengenai Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit GMC Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi pergi menuju ke rumah sakit GMC, setibanya di sana Saksi menayakan kepada petugas jaga rumah sakit tentang Terdakwa, kemudian petugas jaga rumah sakit memberitahukan Terdakwa berada di ruangan Lili kamar 1C dan mengatakan Terdakwa sedang dirawat karena menderita sakit tipes;
8. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai rumah sakit GMC ruangan Lili kamar 1C untuk mengecek keadaan Terdakwa namun ruangan Lili kamar 1C tempat Terdakwa dirawat sudah kosong, kemudian Saksi-2 melaporkan perihal tersebut kepada Danunit intel;

9. Bahwa benar upaya yang dilakukan kesatuan Kodim 0421/LS untuk mencari Terdakwa yaitu dengan mendatangi rumah Terdakwa dan mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan melaporkan kepada komando atas;

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan;

12. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0421/LS diantar oleh isteri dan ibu kandung serta 3 (tiga) orang anaknya menggunakan kendaraan Daihatsu Siga menuju Kodim 0421/LS;

13. Bahwa benar setelah sampai di Kodim 0421/LS Terdakwa langsung menghadap Pasi Intel Kodim dan menunggu perintah selanjutnya, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang anggota provost dan 1 (satu) orang anggota Unit Intel dan 1 (satu) orang supir Kodim 0421/LS, kemudian membawa Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut;

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya;

15. Bahwa benar dikesatuan Kodim 0421/LS ada prosedur perizinan bagi anggota Kodim 0421/LS yang akan meninggalkan satuan dengan cara mengisi buku koprapot secara berjenjang;

16. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh anggota Kodim 0421/LS mengetahui prosedur perizinan tersebut dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kodim 0421/LS tidak dilengkapi surat izinya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah yaitu pada saat pengecekan apel pagi tanggal 13 Februari 2024, penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan Kodim 0421/LS karena Terdakwa memiliki permasalahan utang, kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin tidak dilengkapi surat izin. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peninggalan kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, setelah sampai di Kodim 0421/LS Terdakwa langsung menghadap Pasi Intel Kodim dan menunggu perintah selanjutnya, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang anggota provost dan 1 (satu) orang anggota Unit Intel dan 1 (satu) orang supir Kodim 0421/LS, kemudian membawa Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

2. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;
- b. Bahwa menurut penegertian bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

a. Bahwa dalam perhitungan hari dijelaskan satu hari adalah dua puluh empat jam, satu bulan adalah tiga puluh hari dan satu tahun adalah dua belas bulan;

b. Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah batasan waktu terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya 1 (satu) hari sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dandim 0421/LS sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, sesuai dengan Absensi Personel Koramil 0421-02/GDT Kodim 0421/LS;

2. Bahwa benar 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong bulan Februari 2024 yang menunjukan Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan selama 10 (sepuluh) hari;

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "**Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**",

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta tentang keadaan pada diri Terdakwa yaitu pada saat melakukan tindak pidana menunjukkan keadaan yang sehat jasmani dan rohani, sempurna akal nya, Terdakwa melakukan tindak pidana bukan karena pengaruh daya paksa atau karena melaksanakan perintah undang-undang, oleh karenanya tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer :

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan;
2. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Kodim 0421/LS

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0421/LS karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Kodim 0421/LS menjadi terganggu karena tidak dilaksanakan dan harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang juga telah mempunyai tugas pokok tersendiri, sehingga mengakibatkan tugas pokok personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat karena harus mengerjakan juga tugas pokok Terdakwa, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan telah merugikan satuan Kodim 0421/LS.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan, khususnya Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadarannya sendiri;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya, merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelum terjadinya perkara ini.
4. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi maupun keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian di persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan melaksanakan dinas dengan lebih baik lagi. Kemudian dilihat dari cara Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh isteri dan ibu kandung serta 3 (tiga) orang anaknya, selanjutnya dilihat dari jumlah ketidakhadiran Terdakwa di satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang yaitu selama 10 (sepuluh) hari. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian sekaligus mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong Tataan bulan Februari 2024. Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, Majelis Hakim menilai oleh karena proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai dan tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ahmad Susilo Septigo**, Sersan Kepala NRP 21100029340990, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 3 (tiga) lembar daftar absen Koramil 421-02/Gedong Tataan bulan Februari 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Afini Perdana, **S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.**
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681